



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 87 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PERSONIL LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Personil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Mengangkat Personil Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Personil Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Pengarah :
 - b. Membina dan mengarahkan program kerja;
 - c. Memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. Memantau dan mengevaluasi kegiatan.
 2. Kepala LPSE :
 - a. Memimpin operasional harian Unit LPSE;
 - b. Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE; dan
 - c. Menyusun laporan kegiatan Unit LPSE.
 3. Sekretariat:
Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit LPSE, yang dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Unit LPSE;
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE;
 - c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait; dan
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 4. Bidang Administrasi dan Sistem Informasi/Administrator:
 - a. Menyiapkan (set up) perangkat teknis sistem informasi (hardware);
 - b. Memelihara server Unit LPSE dan perangkat lainnya;
 - c. Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
 - d. Memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Unit LPSE; dan
 - e. Melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.
 5. Bidang Registrasi dan Verifikasi/Verifikator :
 - a. Menangani pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
 - b. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
 - c. Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
 - d. Mengelola arsip dan dokumen Pengguna Unit LPSE;
 - e. Melakukan konfirmasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan
 - f. Menyampaikan informasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

6. Bidang Layanan Pengguna/Helpdesk :
 - a. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE;
 - b. Membantu proses pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
 - c. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; dan
 - d. Menangani keluhan tentang pelayanan Unit LPSE;
 - e. Memelihara server Unit LPSE dan perangkat lainnya;
 - f. Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi
 - g. Memberikan informasi dan masukan Kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di unit LPSE dan
 - h. Melakukan instruksi teknis dari LPSE Pusat.
7. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi/Trainer :
 - a. Memberikan pelatihan bagi Pengguna Unit LPSE; dan
 - b. Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Januari 2022, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal, 8 Januari 2022

BUPATI BUTON UTARA,


Dr. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH.,M.Si

Tembusan :

1. Kepala LKPP RI di Jakarta;
2. Kepala LPSE Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Kepala SKPD se Kabupaten Buton Utara di Buranga;
5. Kepala ULP Barang/Jasa Kabupaten Buton Utara di Buranga;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 7 TAHUN 2022
 TANGGAL : 8 Januari 2022
 TENTANG : PENGANGKATAN PERSONIL LAYANAN
 PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA.

No	Nama	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam LPSE	Besaran Honor
1	2	3	4	5
PERSONIL LPSE				
	KABAG. UKPBJ	Sekretariat Daerah	Kepala LPSE	Rp. 2.200.000
	STAF UKPBJ	Sekretariat Daerah	Sekretaris	Rp. 2.150.000
a. BIDANG REGISTRASI DAN VERIFIKASI/VERIFIKATOR				
	STAF UKPBJ TENAGA HONORER	Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah	Koordinator Anggota Anggota	Rp. . 1,550.000 Rp. 800.000 Rp. 800.000
b. BIDANG LAYANAN PENGGUNA/HELPDESK				
	TENAGA AHLI STAF/TENAGA HONORER	Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah	Koordinator Anggota	Rp. . 1,550.000 Rp. 800.000
c. BIDANG PELATIHAN DAN SOSIALISASI/TRAINER				
	FUNGSIONAL BARANG DAN JASA STAF/TENAGA HONORER	Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah	Koordinator Anggota	Rp. 1,550.000 Rp. 800.000

f BUPATI BUTON UTARA. φ

Dr. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH.,M.Si